



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
JLN. BURHANUDIN PUTIH, BUKIK LIMAU KM 10 SARILAMAK KODE POS 26271
Telp dan Fax.(0752)7750391

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota perlu ditetapkan Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu dilakukan penetapannya dalam suatu Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari KKN (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) ;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 2);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 6);
 17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 51);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu

kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.

- Kedua : 1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertugas sebagai :
a. Mengendalikan pelaksanaan Kegiatan ;
b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ; dan
c. Menyiapkan dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya .

Ditetapkan di : Sarilamak
Pada Tanggal : Januari 2023

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**Drs.DEDDY PERMANA.MM
NIP.19670810 198809 1 002**

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak.
2. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
3. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah di Sarilamak.
4. Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui.
6. Arsip.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Tahun 2022 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 51).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
 Kesatu : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

| | | |
|-------------------|---|--|
| Nama | : | Husni.S.Sos |
| NIP | : | 19721111 199303 1 006 |
| Pangkat /Golongan | : | Penata Tk.I/ III.d |
| Jabatan | : | Perencana Muda Sub Koordinator Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Lima Puluh Kota |

Kedua : Tugas Pejabat Penatausahaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama adalah sebagai berikut :

- a. Meneliti Kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK;
- b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan serta belanja lainnya yang ditetapkan dengan ketentuan Perundang-undangan yang diajukan Bendahara Pengeluaran ;
- c. Melakukan Verifikasi SPP ;
- d. Menyiapkan SPM ;
- e. Melaksanakan akuntansi ;

- f. Dan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan penatausahaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ketiga : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya .

Ditetapkan di : Sarilamak
Pada Tanggal : Januari 2023

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**Drs.DEDDY PERMANA.MM
NIP.19670810 198809 1 002**

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak.
2. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
3. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah di Sarilamak.
4. Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui.
6. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
JLN. BURHANUDIN PUTIH, BUKIK LIMAU KM 10 SARILAMAK KODE POS 26271
Telp dan Fax.(0752)7750391

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 dirasa perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
 - b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah(Lembaran Negara tahun1956 nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 51).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

| | | |
|-------------------|---|-------------------------------------|
| Nama | : | Drs.Deddy Permana.MM |
| NIP | : | 19670810 198809 1 002 |
| Pangkat/ Golongan | : | Pembina Utama Muda / IV.c |
| Jabatan | : | Sekretaris DPRD Kab.Lima Puluh Kota |

Kedua : Tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sebagai berikut :

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bertanggung jawab kepada Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna barang (PA/BB) atau Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang (KPA/KPB);
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan berjalannya fungsi atas hasil pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.

Ketiga : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023.

Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penempatannya akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sarilamak
Pada Tanggal : Januari 2023

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Selaku Pengguna Anggaran

Drs.DEDDY PERMANA.MM
NIP.19670810 198809 1 002

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak.
2. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
3. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah di Sarilamak.
4. Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui.
6. Arsip.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 51).

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu : SYUKRI BADRI S.Sos, NIP. 19830910 200901 1 004 Golongan III.c sebagai Pejabat Pengadaan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023.

Kedua : Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pengadaan diatur dalam Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 12, yaitu:

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung ;
2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ; dan
4. Melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
5. Pejabat pengadaan juga dapat melakukan pengkajian ulang atas rencana umum pengadaan dalam rapat koordinasi sesuai dengan undangan Pejabat Pembuat Komitmen.

Ketiga : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya .

Ditetapkan di : Sarilamak
Pada Tanggal : Januari 2023

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**Drs.DEDDY PERMANA.MM
NIP.19670810 198809 1 002**

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

- 1.Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak.
- 2.Bapak Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
- 3.Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah di Sarilamak.
- 4.Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
- 5.Yang bersangkutan untuk diketahui.
- 6.Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
JLN. BURHANUDIN PUTIH, BUKIK LIMAU KM 10 SARILAMAK KODE POS 26271
Telp dan Fax.(0752)7750391

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN VERIFIKATOR KEUANGAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran administrasi dan penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota perlu ditetapkan verifikator administrasi keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 6);

7. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
8. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 51)

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Menetapkan YOYONG LIZA, NIP.19720922 200604 1 011 Pangkat Pengatur Tk.I Golongan III/a sebagai Verifikator Keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023.

Kedua : Uraian tugas Verifikator Keuangan antara lain:

- 1) Menerima dan menyortir bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan serta Bukti Kas untuk disusun sesuai dengan mata anggaran agar mempermudah dalam pemeriksaan/penelitian;
- 2) Meneliti dan mencocokkan bukti-bukti pengeluaran agar diketahui apakah telah sesuai dengan peruntukannya dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- 3) Melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan di atasnya;
- 5) Melaporkan semua hasil pemeriksaan kepada atasan untuk memperoleh tindak lanjut sebagai bahan laporan pimpinan;
- 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan;
- 7) Verifikator keuangan juga dapat melakukan pengkajian ulang atas bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan serta Bukti Kas untuk disusun sesuai dengan mata anggaran agar mempermudah dalam pemeriksaan/penelitian dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Ketiga : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya .

Ditetapkan di : Sarilamak
Pada Tanggal : Januari 2023

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**Drs.DEDDY PERMANA.MM
NIP.19670810 198809 1 002**

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

- 1.Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak.
- 2.Bapak Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
- 3.Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah di Sarilamak.
- 4.Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
- 5.Yang bersangkutan untuk diketahui.
- 6.Arsip.

